



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 63.5/PP.05.1-Kpt/7206/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOSU
KECAMATAN BUNGKU BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 55 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri atas nama Fajrin, SP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat tertanggal 31 Mei 2018, maka perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dimaksud diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan

: Surat pernyataan pengundaran diri atas nama Fajrin, SP pada tanggal 31 Mei 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOSU KECAMATAN BUNGKU BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU

: Memberhentikan atas nama Fajri, SP sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat;

KEDUA

: Mengangkat Pengganti Antar Waktu atas nama Rafnia, SP sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat;

KETIGA

: Nama Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Honorarium dan dibebankan pada Anggaran Belanja KPU Kabupaten Morowali bagian Anggaran 076;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai bulan Juni, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 16 Juli 2018

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

